



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN NATUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa;
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangannya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Sosialisasi dan penyuluhan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- d. Pernyataan kesediaan sudah diterima oleh Desa;
- e. Berita acara penyerahan Kewenangan Desa; dan
- f. Penyusunan Peraturan Desa.

BAB IV

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, terdiri dari:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

- (2) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi :
1. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 2. Pembinaan ketenteraman masyarakat;
 3. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
 4. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 5. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 6. Pengamanan kekayaan dan aset Desa;
 7. Pengelolaan hutan Desa milik Negara.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan meliputi :
1. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 2. Pemugaran makam leluhur.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, meliputi :
1. Sistem organisasi masyarakat adat;
 2. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 3. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 4. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
1. Pelestarian adat di Desa seperti maulid Nabi, Nisfu Sya'ban, Isra' Mikraj, Tahun Baru Islam, asyuro, melikur, berinai, tepung tawar, berkembang (acara perkawinan), berambih;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

2. Pelestarian budaya di Desa seperti Mendu, Gasing, Ayam Sudur, Silat, Zapin, Permainan Alu, Hadrah, Bangsawan, Berzanji, Kompang, Kuda Lumping, Wayangan, Reog.

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa terdiri dari:

- a. Pengelolaan tambatan perahu di sungai/muara;
- b. Pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

(2) Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dilakukan antara lain :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi:

- 1. Penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
- 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa;
- 3. Penyusunan tata ruang dan peta desa;
- 4. Pendataan penduduk dan potensi desa;
- 5. Pembentukan dan penetapan organisasi pemerintah Desa;
- 6. Pembentukan dan pengisian Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Pemilihan Kepala Desa dan musyawarah khusus pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- 8. Pembentukan dan pengelolaan BUM Desa;
- 9. Penetapan Peraturan Desa;
- 10. Penetapan kerjasama antar Desa dan pihak ketiga;
- 11. Pengelolaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- 12. Penetapan dan penanganan keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

keamanan dan kejadian luar biasa dalam skala Desa;

13. Pengelolaan arsip desa;
14. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
15. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa;
16. Penetapan dan Pengembangan produk unggulan Desa dan inovasi Desa;
17. Pemeliharaan kenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
18. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;
19. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja.

b. Bidang Pembangunan Desa, meliputi :

1. Pelayanan kesehatan dasar;
2. Pembangunan, Pengelolaan dan pengembangan PAUD (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak);
3. Pembangunan dan pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
4. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
5. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
6. Penyuluhan pencegahan narkoba dan obat-obat terlarang di Desa;
7. Penyuluhan tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
8. Pengelolaan desa siaga;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

9. Pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS;
10. Fasilitasi pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
11. Bantuan siswa miskin dan berprestasi;
12. Pengembangan seni dan budaya di desa;
13. Pembinaan, pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
14. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
15. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
16. Penanggulangan kemiskinan di Desa;
17. Pembangunan dan pemeliharaan Kantor dan Balai Desa;
18. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
19. Pembangunan dan pemeliharaan TPT (sederhana) Desa;
20. Pembangunan dan pemeliharaan Jembatan (sederhana) Desa;
21. Penerangan jalan dan lingkungan Desa;
22. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
23. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
24. Pengelolaan pemakaman Desa;
25. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
26. Pembangunan dan pengelolaan air bersih skala desa;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

27. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
28. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga desa;
29. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
30. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
31. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian dan industri desa;
32. Fasilitasi dan pemberian bantuan pemugaran rumah tangga miskin yang tidak terdani dari anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
33. Fasilitasi dan pembangunan rumah karena bencana;
34. Fasilitasi dan pembangunan, pengelolaan Mandi, Cuci dan IPAL Komunal skala Desa;
35. Fasilitasi dan pembangunan MCK RTM;
36. Pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih, saluran pembuangan, air limbah dan drainase desa;
37. Pembangunan dan pengelolaan kios desa;
38. Pengembangan usaha mikro berbasis desa;
39. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa;
40. Melakukan penghijauan desa;
41. Pembuatan terasering;
42. Perlindungan mata air;
43. Pembersihan daerah air sungai skala Desa;
44. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha berdampak terhadap lingkungan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

45. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan;
 46. Pengelolaan persampahan di tingkat desa;
 47. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup di Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :
1. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
 2. Membina kerukunan warga masyarakat desa;
 3. Memfasilitasi penanganan konflik dan mediasi di desa;
 4. Pelaksanaan penyuluhan KB;
 5. Pelaksanaan kelompok bina keluarga;
 6. Fasilitasi ketentraman produktif bagi keluarga prasejahtera;
 7. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga miskin;
 8. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
 9. Penyelenggaraan even/kegiatan olahraga tingkat Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi :
1. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
 2. Usaha ekonomi masyarakat;
 3. Pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

4. Mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
5. Pengembangan seni budaya lokal;
6. Pemberian santunan sosial kepada keluarga miskin yang tidak mendapat bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Fasilitasi terhadap kelompok rentan miskin, masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;
8. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
10. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;
11. Pembentukan dan fasilitasi forum anak desa dan masyarakat berbasis gender;
12. Pembangunan dan pengelolaan obyek wisata milik Desa;
13. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
14. Penanganan kebakaran hutan dan lahan;
15. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa.

Pasal 8

Pemerintah Desa melaksanakan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan Desa dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan Desa.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB VI
MEKANISME PENYELENGGARAAN
KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kepada Desa;
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan;
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa membuat berita acara penerimaan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, serta diketahui oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 9 pemerintah desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di evaluasi oleh Bupati.
- (4) Peraturan desa yang telah dievaluasi oleh kabupaten ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 11

Bupati dapat menugaskan Camat untuk melakukan evaluasi dan implementasi Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa dibebankan pada APBDes.

BAB VII

PUNGUTAN DESA

Pasal 13

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 14

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata Desa, pasar Desa, tambatan perahu di sungai/muara, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (3) Pungutan dan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dituangkan dalam Peraturan Desa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Peraturan-peraturan yang mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal skala desa, melakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan ini.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 12 Desember 2018

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 70

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	